

Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah

^{1*} Sisminawati, ² Ahmad Suminto

^{1*} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur, ² Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

* sisminawati813@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:
29 January 2021
Accepted:
12 March 2021
Publish:
29 April 2021

Article Type:
Literature Review

ABSTRACT

The reality of practice in the field regarding ijarah financing contracts and ijarah vomitiah bit-Tamlik differs from the basic theory, namely fiqh muamalah. So this article tries to recite or dialogue fiqh muamalah theory about the concept of lease with the reality of applications that occur in Islamic financial institutions. In this study, the author calls the dualism of the ijarah contract and the Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) fiqh muamalah perspective. The writing method in this study is a combination of two writing methods (mix method), namely library research and field studies (file research), with a descriptive-analytic qualitative approach. The literature study is carried out by collecting data on the thoughts and opinions of experts (experts) in several books in the library. Meanwhile, field studies are carried out through interviews and observations in Islamic financial institutions, as related objects. The results of this study indicate that ijarah Muntiyah bit-Tamlik (IMBT) is a kind of combination between a sale and purchase contract and a lease or more precisely a lease agreement which ends with the ownership of the goods in the hands of the lessee. In the IMBT contract there is a lease-purchase contract, there have been two transactions or contracts in one transaction. Because in practice payments made during the installment period can change function. If the buyer cannot pay off the installments, then the payment functions as a rent but if he is able to pay it off, it serves as a sale and purchase price.

KEYWORD:

Fiqh Muamalah
Ijarah
Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik

ABSTRAK

Realitas praktik di lapangan tentang akad pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bit-Tamlik memiliki perbedaan dengan teori dasarnya yaitu fiqh muamalah. Maka artikel ini berusaha mengaji atau mendialogkan teori fiqh muamalah tentang konsep sewa dengan realitas aplikasi yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini penulis sebut dengan dualisme akad ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) perspektif fiqh muamalah. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah kombinasi dua metode penulisan (*mix method*), yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*file research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengoleksi data-data mengenai pemikiran dan pendapat ahli (pakar) di beberapa buku di perpustakaan. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan di lembaga keuangan syariah, sebagai objek terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ijarah muntahiyah bit-Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara akad kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam akad IMBT adanya akad sewa-beli, telah terjadi dua transaksi atau akad dalam satu transaksi. Karena dalam praktik pembayaran yang dilakukan selama masa angsuran dapat berubah fungsi. Jika pembeli tidak dapat melunasi angsurannya, maka pembayaran tersebut berfungsi sebagai sewa tetapi jika mampu melunasinya, berfungsi sebagai harga jual beli.



1. PENDAHULUAN

Ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Menurut fiqih, dalam akad *ijarah* sesuatu yang disewakan seharusnya berupa barang atau jasa, akan tetapi pada kenyataannya pencairan pembiayaan yang sering diterapkan di LKS adalah berupa pemberian dana berupa uang.

Uniknya akad *ijarah* yang diterapkan di lembaga perbankan maupun non bank adalah tenaga kerja (pekerja) yang disewa oleh nasabah berasal dari pihak nasabah sendiri karena pihak lembaga belum menyediakan jasa tenaga kerja. Aplikasi di atas sangat jauh berbeda dengan akad *ijarah* yang diterapkan dalam fiqih karena di dalam fiqih apabila lembaga keuangan syariah menerapkan akad *ijarah*, maka harus menyediakan jasa tenaga kerja sendiri dan memberikan upahnya sendiri bukan diwakilkan kepada nasabah. Akad *ijarah* mengalami perluasan pemahaman. Dimana dalam akad ini terkait dengan pemanfaatan sebuah benda, seorang penyewa pada akhirnya tidak saja dapat mengambil manfaat atas bendanya, namun juga dapat memilikinya. Akad ini disebut dengan nama *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*. Akad *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* banyak dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah.

Dalam penerapannya, praktik akad *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* terkait pembayaran harga sewa itu mengandung makna yaitu dua harga sekaligus yakni harga sewa dan harga beli. Oleh karena itu, ketika yang terjadi adalah harga beli, maka ketika penyewa melunasi seluruh angsurannya berarti ia telah membayar seluruh harga beli. Dengan melihat realitas praktik di lapangan tentang akad pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* tersebut, ternyata memiliki perbedaan dengan teori fiqhnya. Maka artikel ini berusaha mengaji atau mendialogkan teori fiqh muamalah tentang konsep sewa dengan realitas praktik di lapangan.

Dengan melihat realitas praktik di lapangan tentang akad pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* tersebut, ternyata memiliki perbedaan dengan teori fiqh. Berangkat dari realitas di atas, melalui artikel ini penulis akan mengkaji tentang kajian fiqh muamalah tentang konsep sewa (*operating lease* dan *finance lease*). Dalam artikel ini penulis akan suguhkan tentang konsep fiqh terkait akad *ijarah* murni maupun *ijarah muntahiyah bit-Tamlik*, sehingga akan terlihat letak perbedaan atau kesenjangan teori dengan praktiknya.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Konsep Akad al-Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* atau berarti penggantian, oleh sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* (upah) (Ghazaly, 2010). Menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas (Karim, 1997). Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan *memberikan* imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ayn* (Suhendi,

H, 2011) dari benda itu sendiri (Karim, H., 1997). Sedangkan menurut beberapa ulama, *al-Ijarah* adalah:

- 1) Menurut Hanafi *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- 2) Menurut Malikiyah *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat atas suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- 3) Menurut Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu.
- 4) Menurut Hanabilah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya (Muslich, 2010).

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an adalah:

- 1) Surat al-Thalaq, Ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأَمْرٌ لِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

- 2) Surat al-Qashash, ayat: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا - أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Landasan *Ijma'* adalah semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat (Sahrani, S. & Abdullah, R., 2011). Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (Jamaludin, 2011). Menurut Suhendi (2011), rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir*

adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling ridha dan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna.

- 2) *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5. 0000,00, maka *musta'jir* menjawab “ Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *shara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ayn* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Perpaduan antara transaksi jual beli dengan sewa-menyewa (*al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*), yaitu kontrak jual beli dengan transaksi sewa atau transaksi sewa yang diakhiri dengan pemilikan barang ditangan penyewa. Berdasarkan definisi *al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik* berbeda dengan transaksi sewa biasa, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Kontrak perpaduan antara transaksi jual beli dengan sewa-menyewa (*al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik*), terdiri atas dua transaksi (akad), yaitu akad sewa sampai pada batas waktu tertentu, serta akad pemindahan kepemilikan obyek sewa itu diakhiri masa perjanjian yang independen baik dengan akad jual beli atau hibah. Dalam konteks ini diakhiri masa sewa pemilik barang berjanji juga akan menjual barang tersebut kepada penyewa, atau dengan akad hibah.
- 2) Biaya sewa dibayarkan penyewa, biasanya lebih besar dari sewa biasa. Harga sewa tersebut mencerminkan tiga pokok pembelian serta besaran margin yang diinginkan. Ketika biaya sewa lunas dibayarkan di akhir masa sewa, pemilikan barang akan bergeser kepada penyewa dengan akad yang independen, baik dengan akad jual beli atau hibah (Mas'ud, I. & Abidin, Z., 2007).

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia

berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan (Suhendi, H., 2011). Adapun hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ حَرْمُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu itu kering” (al-Qazwainiy, t.th)

- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung (Suhendi, H., 2011).

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Dengan cara mendeskripsikan tentang komprehensif konsep uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Mengingat materi dan penelitian yang masih belum memadai maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian melalui beberapa sumber dan mengambil kesimpulan dari beberapa artikel maupun jurnal terkait.

4. TEMUAN

Dalam konsep awalnya, akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukan obyek akad ini, meskipun akad *ijarah* menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia (Karim, H., 1997).

Dalam perbankan syariah ada produk *ijarah*. *ijarah* sebagai produk pembiayaan perbankan syariah termuat dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan peraturan lainnya. Dalam UU No. 21 *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti kepemilikan barang itu sendiri (Anshori, A. G., 2009). Sedangkan menurut fiqih, dalam akad *ijarah* sesuatu yang disewakan seharusnya berupa barang atau jasa (Mardani, 2013), akan tetapi pada kenyataannya pencairan pembiayaan yang sering diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah adalah berupa pemberian dana berupa uang. Uniknya akad *ijarah* yang diterapkan di lembaga perbankan maupun non bank adalah tenaga kerja (pekerja) yang disewa oleh nasabah berasal dari pihak nasabah sendiri karena pihak lembaga belum menyediakan jasa tenaga kerja. Sedangkan pembayaran gaji tenaga kerja oleh pihak lembaga dilakukan diawal sebelum tukang (pekerja) bekerja, tepatnya pada saat pencairan SPP oleh pihak lembaga dengan diwakilkan kepada nasabah terlebih dahulu (Hasil Observasi, Tanggal 20-30 Desember 2020).

Pada praktiknya akad pembiayaan *ijarah* ini tidak hanya diterapkan pada sewa barang, tetapi bisa juga diterapkan pada akad *ijarah* jasa (tenaga kerja). Dalam hal ini pengertian *ijarah* adalah suatu akad yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat yang menginginkan pembiayaan yang digunakan untuk jasa sewa (baik tenaga, ataupun berupa barang, seperti: haji, umrah, sewa mobil, sewa rumah, jasa tenaga kerja dan lainnya). *Ijarah* di sini adalah kontrak antara lembaga dan nasabah dalam hal nasabah mengajukan *ijarah* tenaga kerja. Aplikasi di atas sangat jauh berbeda dengan akad *ijarah* yang diterapkan dalam fiqh karena di dalam fiqh apabila lembaga keuangan syariah menerapkan akad *ijarah*, maka harus menyediakan jasa tenaga kerja sendiri dan memberikan upahnya sendiri bukan diwakilkan kepada nasabah.

Akad *ijarah* mengalami perluasan pemahaman. Dimana dalam akad ini terkait dengan pemanfaatan sebuah benda, seorang penyewa pada akhirnya tidak saja dapat mengambil manfaat atas bendanya, namun juga dapat memilikinya. Akad ini disebut dengan nama *ijarah muntahiya bit-Tamlik*. Akad *ijarah muntahiya bit-Tamlik* banyak dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam penerapannya, praktik akad *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* terkait pembayaran harga sewa itu mengandung makna yaitu dua harga sekaligus yakni harga sewa dan harga beli. Oleh karena itu, ketika yang terjadi adalah harga beli, maka ketika penyewa melunasi seluruh angsurannya berarti ia telah membayar seluruh harga beli

5. PEMBAHASAN

Analisis Konsep Fiqh Muamalah terhadap *IjaRah* dan *Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*.

Akad *ijarah* merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Dalam fiqh muamalah hukum *ijarah* telah disepakati oleh para ulama seluruhnya yaitu mubah (boleh), dengan berlandaskan pada al-Quran dan ijma'. Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak, saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang di ajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sehingga para ulama menilai bahwa *ijarah* itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip *ijarah* ke dalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan sewa jasa tenaga kerja, seperti penambahan daya listrik, sewa mobil, sewa rumah dan lainnya. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana yang dilaksanakan oleh Lembaga keuangan syariah. Praktik pembiayaan dengan akad *ijarah* di Lembaga keuangan syariah berbeda dengan yang terdapat pada kitab fiqh. Jika dalam kitab fiqh diterangkan bahwa *ijarah* adalah sewa-menyewa barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, maka di Lembaga keuangan syariah tidak menyewakan tenaga kerja kepada nasabah serta tidak bekerjasama dengan pemilik maupun pengelola jasa, namun Lembaga keuangan syariah di sini memberikan dana talangan dengan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau membeli manfaat jasa yang nasabah butuhkan.

Jadi, Praktik pembiayaan *ijarah* yang dilaksanakan di Lembaga keuangan syariah bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktik *ijarah* yang dilaksanakan oleh Lembaga keuangan syariah hanya menyalurkan dana talangan berupa uang kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya misalkan pembangunan rumah, haji, umrah, dan lain-lain.

Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* yang dipraktikkan di Lembaga keuangan syariah ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syaria'. Terdapat beberapa kekurangan dalam hal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan akad *ijarah* yang di praktikkan oleh Lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai, karena adanya syarat *ijarah* yang belum terpenuhi. Dalam ketentuan akad *ijarah* haruslah ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi praktik pemberian akad *ijarah* pada Lembaga keuangan syariah bukan dalam bentuk barang atau jasa yang disewakan dengan bermitra kepada pemberi jasa, melainkan dana berupa uang. Seharusnya Lembaga keuangan syariah melakukan sewa akomodasi yang dilakukan untuk jasa misal pembangunan rumah dan lainnya kemudian menyewakan kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran.
- b. Pencairan pembiayaan berupa uang ini yang menjadi polemik dalam penerapannya, dikhawatirkan uang dijadikan sebagai komoditi yang mengandung unsur riba, seperti pada lembaga keuangan konvensional. Karena yang disewakan bukanlah jasa melainkan adalah uang, yang kemudian mendatangkan keuntungan lewat *fee*.
- c. Terkait pembayaran upah dan sewa, jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Dan dalam pembayaran tenaga kerja (pekerja) dalam praktiknya Lembaga keuangan syariah tidak secara langsung membayar gajinya kepada pekerja, akan tetapi Lembaga keuangan syariah mewakili terlebih dahulu kepada nasabah. Dan hak menerima upah bagi *musta'jir* dilakukan di awal sebelum pekerja melakukan pekerjaannya (bekerja). Seharusnya pihak Lembaga keuangan syariah sendiri secara langsung yang harus membayarkan gaji pekerja dan untuk upah pekerja seharusnya juga diberikan ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Hal ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ مَقْبَلًا أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

Dalam hal ini pihak LKS mempunyai alasan, mereka menerapkan pembiayaan *ijarah* dengan pencairan dana berupa uang dan mewakili kepada nasabah untuk pelunasan dana kepada pihak ke tiga sebagai penyedia jasa. Hasil wawancara dengan Dwi rahayu selaku kepala keuangan BMT Hasanah, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) kurangnya jaringan kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa terkait, seperti: pemilik atau pengelola jasa; dan (2) terkadang dari pihak nasabah sudah memiliki atau mencari tenaga kerja (pekerja) sendiri.

Analisis Praktik Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit-Tamluk di Lembaga Keuangan Syariah

Walaupun dalam praktik di LKS belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih dan fatwa dewan syariah nasional - majelis ulama indonesia DSN-MUI yang menyatakan bahwa obyek *ijarah* adalah seharusnya manfaat dari penggunaan barang maupun jasa dari hak kepemilikan atau hak pengelolaan, namun secara garis besar prinsip ini sama, hal ini sah karena dilakukan demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir maupun batin.

Ijarah muntahiyah bit-Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara akad kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan itu pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa (murni). Dalam akad IMBT (sewa-beli), kedua akad tersebut terkesan dicampur menjadi satu dan dilaksanakan secara sekaligus dalam satu aktivitas muamalah. Karena dalam praktik pembayaran yang dilakukan selama masa angsuran dapat berubah fungsi tergantung dari kemampuan pembeli melunasi angsurannya. Jika pembeli tidak dapat melunasi angsurannya, maka pembayaran tersebut berfungsi sebagai sewa tetapi jika mampu melunasinya, berfungsi sebagai harga jual beli.

Jadi dengan begitu harga yang dibayar oleh *musta'jir* meliputi dua harga sekaligus yakni harga *ijarah* dan harga *bay'*. Oleh karena itu, ketika *musta'jir* sudah melunasi seluruh angsuran berarti ia telah membayar seluruh harga *bay'*. Dengan memperhatikan cara pembayaran tersebut ada permasalahan yang perlu dicermati bahwa: (1) pembayaran harga angsuran benda atau harga *bay'* sebelum adanya akad *bay'*, berarti telah mewajibkan suatu prestasi sebelum adanya akad; dan (2) ketika dibuatlah akad *bay'* untuk memindahkan kepemilikan pada akhir masa *ijarah*, harga mana yang ditetapkan dalam akad *bay'* pada akhir mas *ijarah*, seluruh harga yang telah dibayar meliputi harga *ijarah* dan harga *bay'*. Sebab jika yang ditetapkan dalam akad *bay'* itu seluruh harga yang telah dibayar selama masa sewa, akan semakin kuat kesan pengumpulan dua akad dalam satu transaksi. Untuk menghindari berkumpulnya dua akad tersebut, tentunya diperlukan ketentuan yang mengatur agar akad menjadi lebih jelas dan perlu dibuat perhitungan lain, guna menghindari terjadinya dua akad dalam satu transaksi dalam pemindahan kepemilikan.

6. KESIMPULAN

Ijarah adalah akad sewa barang/jasa sebesar harga sewa ditambah dengan *ujrah* yang disepakati. Berdasarkan barang/jasa yang dipesan oleh nasabah, LKS harus memberi tahu secara jujur pokok *ijarah* kepada nasabah, maka praktik pembiayaan akad *ijarah* pada LKS pada pembiayaan jasa belum memenuhi syarat berdasarkan konsep *ijarah*, akan tetapi mendekati dengan akad utang-piutang uang karena kejelasan jasa yang ditransaksikan bukan berupa jasa akan tetapi berwujud uang. *Ijarah muntahiyah bit-Tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara akad kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam akad IMBT adanya akad sewa-beli, telah terjadi dua transaksi atau akad dalam satu transaksi. Karena dalam praktik pembayaran yang dilakukan selama masa angsuran dapat berubah fungsi. Jika pembeli tidak dapat melunasi angsurannya, maka pembayaran tersebut berfungsi sebagai sewa tetapi jika mampu melunasinya, berfungsi sebagai harga jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017, November). The World Challenge of Islamic Education Toward Human Resources Development. In *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* (Vol. 2, No. 1, pp. 169-175).
- Candrakusuma, M., & Santoso, A. (2021). Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 20-33.

- Candrakusuma, M. (2020). Teladan Rasulullah SAW Sebagai Dasar Implementasi Sumber Daya Insani. *Journal of Islamic Banking*, 1(2), 149-167.
- Candrakusuma, M. (2016). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Departemen Agama RI. (2012). *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta. Departemen Agama RI.
- Ghofur Anshori, Abdul. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, M. C., & Syam, A. R. (2020). Urgensitas perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia madrasah era revolusi industri 4.0. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 4(1), 1-13.
- Ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwainiy, Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Beirut. Darul-Fikr, t.t., Vol. II.
- Jamaludin, Asep. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia..
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat*. Bandung. Pustaka Setia.
- Mujiyono, A., & Nasrudin, S. A. (2021). Analisa Penerapan Strategi All-Financial Management Pada Bank Rakyat Indonesia di Era Global. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 34-47.
- Nawawi, I. (2010) *Fiqh Muamalah*. Surabaya: PMN.
- Rahman Ghazaly Abdul dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana.
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 1-8.
- Sahrani, S. dan Ru'fah A. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Sarmada, Z. M., & Candrakusuma, M. (2021). Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 75-91.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT RajaGrafindo, 2011.
- Syakarna, N. F. R., Krismonika, K., & Azizah, N. (2021). Analisa Komparasi Konsep Sumber Daya Insani (SDI) Konvensional dan Syari'ah. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 48-61.
- Syam, A. R., Supriyanto, A., & Mustiningsih, M. (2020). Democratic Leadership and Decisions Making on Education in Islamic Perspective. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 33-47.
- Syam, A. R., & Arifin, S. (2018). Islamic Educational Institution Policies Based on Creative Economic the Asean Era Economic Community. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 049–063. <https://staim-tulungagung.ac.id/ejournal/index.php/EDUKASI/article/view/307>
- Wardi Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.